

Hanya 20 Desa Realisasi PBB 100 Persen Ikut Dongkrak PAD Paser Tahun Lalu



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 22/02/2024

BALIKPAPAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser merilis 20 desa di Paser yang telah menerima 100 persen pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2023 sebelum jatuh tempo. Desa-desa ini mendapatkan piagam penghargaan dari Pemkab Paser. Peran desa ini membantu pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan ini saat sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Tahun 2024 yang digelar Bapenda Paser di Hotel Platinum Balikpapan. “Terima kasih kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa (Kades) yang berperan dalam penerimaan PBB-P2,” kata Fahmi, Rabu (21/2).

Fahmi menjelaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser pada 2023 sebesar Rp97,5 miliar, bisa terealisasi berkat sektor PBB-P2 ini. Realisasi yang masuk Rp102,7 miliar atau 105 persen. Target keseluruhan penerimaan PBB-P2 pada 2023 Rp3,7 miliar, terealisasi Rp4,2 miliar, ini melebihi target 114 persen.

“Jadi PBB yang bapak dan ibu bayar selama ini terlihat hasilnya dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa,” kata Fahmi.

Kepala Bapenda Paser Ali Nour Muhamad mengatakan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 di Paser pada 2023 berjumlah 98,052 lembar. Pada 2024 ini pun meningkat dengan jumlah 99.087 lembar, nilai target penerimaan sebesar Rp6,2 miliar.

Ali mengatakan, Pemkab Paser juga memberikan pengurangan atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 masa pajak dari 2008 sampai tahun 2023 dengan persentase variatif. Mulai 100 persen pembebasan sanksi administratif (denda) untuk Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2023, 50 persen

pengurangan pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2008 sampai 2013, 30 persen pengurangan pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2014 sampai 2017. “Dan sebesar 20 persen pengurangan PBB-P2 Tahun Pajak 2008 sampai 2023,” kata Ali. (jib/far/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Hanya 20 Desa Realisasi PBB 100 Persen Ikut Dongkrak PAD Paser Tahun Lalu, 22/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Balikpapan 8/2023), pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Perda Balikpapan 8/2023 bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
3. Dalam Pasal 1 angka 46 Perda Balikpapan 8/2023 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
4. Diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Perda Balikpapan 8/2023 bahwa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.